

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
NOMOR PER- **28** /PB/2006

TENTANG

PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS  
DALAM TAHUN ANGGARAN 2006 KEPADA PEGAWAI NEGERI,  
PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan, dipandang perlu untuk memberikan gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam Tahun Anggaran 2006 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun;
- b. bahwa diperlukan petunjuk teknis untuk kelancaran pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam Tahun Anggaran 2006 yang akan dibayarkan pada bulan Juli 2006;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2006 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pemberian

Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2006 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan;

5. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2005 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2006;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2006 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri adalah pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional Indonesia (TNI), dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
2. Pejabat Negara adalah :
  - a. Presiden dan Wakil Presiden;
  - b. Ketua, Wakil Ketua, Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
  - d. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, serta Hakim Konstitusi;
  - e. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung;
  - f. Hakim pada Badan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (yustisial);
  - g. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Pajak;
  - h. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;

- i. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - j. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial;
  - k. Menteri dan Jabatan yang setingkat Menteri;
  - l. Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
  - m. Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
  - n. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota.
3. Penerima Pensiun adalah :
- a. Pensiunan Pegawai Negeri;
  - b. Pensiunan Pejabat Negara;
  - c. Penerima Pensiun Janda/Dudal Anak dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b;
  - d. Penerima Pensiun Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas.
4. Penerima Tunjangan adalah :
- a. Penerima Tunjangan Veteran;
  - b. Penerima Tunjangan Kehormatan Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat;
  - c. Penerima Tunjangan Penghargaan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan;
  - d. Penerima Tunjangan Janda/Duda dari Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
  - e. Penerima Tunjangan bekas Tentara Koninklijk Nederland Indonesisch Leger/Koninklijk Marine (KNIL/KM);
  - f. Penerima Tunjangan Anak Yatim/Piatu anggota TNI/POLRI;
  - g. Penerima Tunjangan Anggota TNI/POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 15 (lima belas) tahun;
  - h. Penerima Tunjangan bersifat pensiun TNI/POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 15 (lima belas) tahun sampai dengan kurang dari 20 (dua puluh) tahun;
  - i. Penerima Tunjangan Orang Tua bagi Anggota TNI/POLRI yang gugur; dan
  - j. Penerima Tunjangan Cacat.
5. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah surat perintah membayar langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya.
6. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

7. Penghasilan Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disebut PTKP adalah jumlah faktor pengurang dalam penghitungan pajak terhadap penerimaan/penghasilan wajib pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Surat Keputusan Penghentian Pembayaran Gaji/Pensiun yang selanjutnya disebut SKPP Gaji/Pensiun adalah surat keterangan penghentian gaji/pensiun untuk mutasi pembayaran baik pindah maupun berhenti sehingga dapat menunjukkan batas akhir hak yang seharusnya diterima pegawai negeri/pensiunan bersangkutan.
9. Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Pensiun yang selanjutnya disebut SPJP Pensiun adalah laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) setelah dilakukan pelaksanaan pembayaran pensiun kepada yang berhak.

## BAB II

### PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS

#### Pasal 2

- (1) Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan diberikan gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam Tahun Anggaran 2006.
- (2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Pegawai Negeri yang diberhentikan sementara, Penerima Uang Tunggu dan Calon Pegawai Negeri yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara atau yang diperbantukan di luar Instansi Pemerintah.

#### Pasal 3

- (1) Besarnya gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar penghasilan sebulan yang diterima pada bulan Juli 2006.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi besaran gaji pokok/pensiun pokok/tunjangan ditambah dengan tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan/tunjangan umum/tambahan penghasilan pada bulan Juli 2006 sebelum dikenakan potongan iuran berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan pajak bagi yang menerima penghasilan melebihi PTKP, dipotong sebesar PPh sebesar jumlah yang sama sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Pencantuman pembulatan atas penghasilan dilakukan sebagaimana mestinya.

#### Pasal 4

Kepada Pegawai Negeri yang ditempatkan atau ditugaskan di luar negeri, dan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah diberikan gaji bulanan ketiga belas sebagaimana dimaksudkan Pasal 3.

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Penerima Pensiun/Tunjangan menerima lebih dari satu penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang berupa gaji dengan pensiun/tunjangan atau beberapa jenis pensiun/tunjangan, maka gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas hanya diberikan untuk salah satu yang jumlahnya lebih menguntungkan.
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan yang menerima lebih dari satu jenis penghasilan, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang Negara sesuai dengan peraturan perundangan.

#### Pasal 6

- (1) Kepada penerima gaji terusan dari Pegawai Negeri/Pejabat Negara yang meninggal dunia atau yang dinyatakan hilang, diberikan gaji bulanan gaji ketiga belas sebesar penghasilan gaji terusan yang diterima pada bulan Juli 2006.
- (2) Pembayaran gaji bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada instansi atau lembaga tempat Pegawai Negeri/Pejabat Negara bekerja.

#### Pasal 7

Kepada penerima pensiun terusan dari pensiunan Pegawai Negeri/Pejabat Negara yang meninggal dunia atau yang dinyatakan hilang, diberikan Pensiun bulan ketiga belas sebesar penghasilan pensiun terusan yang diterima pada bulan Juli 2006.

### BAB III

#### PEMBAYARAN GAJI BULAN KETIGA BELAS UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT, ANGGOTA TNI/POLRI, DAN PEJABAT NEGARA

#### Pasal 8

Gaji bulan ketiga belas untuk Pegawai Negeri Sipil Pusat, Anggota TNI/POLRI dan Pejabat Negara dibayarkan pada bulan Juli 2006.

## Pasal 9

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menerbitkan SP2D gaji bulan ketiga betas berdasarkan SPM-LS dari Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran.

## Pasal 10

Penerbitan SKPP bagi PNS dan/atau anggota TNI/POLRI yang memasuki masa pensiun dihitung mulai tanggal (T.M.T) bulan Juli 2006 agar mencantumkan keterangan pembayaran gaji ketiga betas.

## BAB IV

### PEMBAYARAN GAJI BULAN KETIGA BELAS UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

## Pasal 11

- (1) Dana untuk pembayaran gaji bulan ketiga belas kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah telah dialokasikan pada DIPA Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2006.
- (2) Gaji bulan ketiga belas untuk Pegawai Negeri Sipil Daerah dibayarkan pada bulan Juli 2006.
- (3) Pembayaran gaji bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

## BAB V

### PEMBAYARAN PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS

## Pasal 12

- (1) Pembayaran pensiun/tunjangan bulan ketiga belas Tahun Anggaran 2006 oleh Direksi PT Taspen (Persero) dan Direksi PT Asabri (Persero) dilaksanakan pada bulan Juli 2006.
- (2) Kepada penerima pensiun/tunjangan diberikan pensiun/tunjangan bulan ketiga belas sebesar pensiun pokok/tunjangan ditambah tunjangan keluarga dan tambahan penghasilan serta tidak dikenakan potongan asuransi kesehatan.
- (3) Penerima pensiun/tunjangan yang menerima tunjangan pensiun melebihi PTKP dilakukan pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan.

## Pasal 13

SPJP Pensiun bulan ketiga belas untuk pembayaran yang dilaksanakan pada bulan Juli 2006 dibuat terpisah dengan SPJP Pensiun bulanan.

## BAB VI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 14

- (1) Kepala KPPN diminta untuk memberitahukan maksud Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja di wilayah pembayaran masing-masing.
- (2) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal diminta untuk mengawasi pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

## Pasal 15

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juni 2006

DIREKTUR JENDERAL,



MULIA P. NASUTION  
NIP. 060046519